



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

BPBD DIY

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	Januari 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektive	Januari 2019
Disahkan Oleh	KEPALA PELAKSANA <u>Drs. Biwara Yuswantana, M.Si</u> NIP.19630817 198909 1 001
Nama SOP	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi pasca bencana

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Daerah DIY Nomor : 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPBD
4. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 tahun 2011 tentang pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

1. Memiliki kemampuan koordinasi
2. Mengetahui tugas dan fungsi kegiatan pasca bencana
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
4. Mengetahui tugas dan fungsi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Rencana Rehabilitasi dan rekonstruksi Sosial Ekonomi pasca bencana
SOP Rapat Koordinasi
SOP Pengajuan Proposal Masyarakat

Lembaran kerja / Rencana Kerja dan Anggaran
Ruangan rapat internal
Komputer, Printer, LCD, HVS, dan Tustel
Jaringan internet








Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Bencana diperlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan

Disimpan sebagai dokumen Program Rencana dan Kegiatan

SOP PROGRAM KEGIATAN PENGELOLAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SARANA PRASARANA FISIK PASCA BENCANA

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan	
	Kasub.bid. RR Sosial Ekonomi Pascabencana	Kabid RR	Kepala Pelaksana BPBD	Peng administrasi umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Menyiapkan dan melaksanakan rapat koordinasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sector ekonomi, social budaya dan lintas sektor									
2. Menyusun dokumen Program dan Kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sector ekonomi, social budaya dan lintas sektor									
3. Menyiapkan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan pascabencana sector ekonomi, social budaya dan lintas sektor,									
4. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonsruksi kerusakan sector ekonomi, social budaya dan lintas sector									
5. Mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sector ekonomi, social budaya dan lintas sektor.									
7. Menetapkan penyelesaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana									
8. Menyusun laporan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi social ekonomi pascabencana									
9. Mendokumentasikan sebagai dokumen dan arsip .				